

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Oleh: Nova Yanti Maleha

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: nova@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Salah satu sumber pendanaan adalah perbankan dan lembaga keuangan berbasis syariah. Perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT) mempunyai peranan strategis dalam pengembangan UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan modal usaha.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, peranan strategis, UMKM, LKMS*

Dasar Pemikiran

Agama dalam kehidupan manusia merupakan salah satu sumber nilai yang dijunjung tinggi. Ajaran-ajaran moral yang ada dalam agama turut menyadarkan manusia akan adanya kemiskinan. Menurut ajaran tersebut, kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyedihkan dan menderita bagi orang yang menjalaninya, sehingga mereka perlu dikasihani dan dibantu oleh orang yang lebih baik taraf hidupnya. Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Kebijakan pembangunan di era reformasi ini dilakukan dengan keberpihakan pada ekonomi rakyat (sistem ekonomi kerakyatan) untuk mengentaskan kemiskinan melalui salah satu programnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. Hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namun demikian, UMKM juga memiliki permasalahan diantaranya distribusi produk-produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, serta akses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnya perbankan. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait, semestinya dengan cepat berperan aktif dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu pihak yang diharapkan mempunyai peranan besar terhadap hal tersebut adalah perbankan syariah.

Untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM. Menurut Asiyah (2009) program tersebut diantaranya; (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage*; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerjasama *technical assistance*.

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah didirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan modal usaha melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Menurut Sakti (dalam <http://abiaqsa.blogspot.no/2011/03/peran-perbankan-syariah-dalam.html> diakses 11 Maret 2012) model pembiayaan *linkage* antara bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *joint financing*, *executing* atau *channeling*. *Joint financing* adalah bank syariah dan BPRS/BMT bersama-sama memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai lembaga perantara BUS/ UUS dengan pelaku UMKM.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diberi wewenang menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan linkage pada Bank Indonesia, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp 42,2 milyar, (ii) dana ZISW Rp 52,7 milyar, (iii) linkage program BPRS Rp 207,2 milyar dan (iv) linkage program BMT Rp439,2 milyar (Bank Indonesia, 2012).

Secara kuantitatif kita dapat menganalisis data statistik dari Bank Indonesia (Jan 2013). Sampai dengan Januari 2013, industri perbankan syariah berkembang dengan 35 bank syariah yang terdiri dari 11 bank umum syariah (BUS), 24 unit usaha syariah (UUS) diperkuat dengan 158 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang kesemuanya memiliki jaringan kantor mencapai 2.699 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, nampaknya perbankan syariah selama 2 tahun ini fokus pada peningkatan jaringan (tahun 2010 dengan jaringan kantor 1.763) atau mengalami pertumbuhan jaringan 53%, bukan pada peningkatan jumlah perbankan syariahnya yang hanya bertambah 1 bank saja.

Sementara, pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan awal tahun 2013 memang mengalami peningkatan dari Rp52,710 triliun menjadi Rp94,729 triliun namun dari sisi porsi (share) dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah selama 2 tahun ini justru mengalami penurunan dari 76,43% menjadi 61,1%.

Disamping itu pada tahun 2010 porsi pembiayaan modal kerja adalah terbesar, namun Januari 2013 pembiayaan konsumsi adalah terbesar persinya. Persentase pembiayaan non lancar (NPF) awal tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2010 memang mengalami penurunan dari 3,02% menjadi 2,49%. Namun jika dicermati jumlah rupiahnya justru terjadi peningkatan jumlah pembiayaan non lancar dari Rp 2.061 miliar menjadi Rp 3.725 miliar. NPF pada BPRS memang semakin meningkat yang semula Rp 133.972 juta (6,5%) menjadi Rp 246.340 juta (6,91%). Meskipun dalam rupiah relatif besar namun persentase pembiayaan non lancar pada UMKM mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2010 semula 88,5% pada awal tahun 2013 menjadi 65,24% dari total NPF. Sebaliknya NPF pada BPRS mengalami kenaikan namun relatif kecil dari 65,6% menjadi 67,5%. Pembiayaan non lancar terbesar BUS dan UUS pada sector ekonomi lainlain mencapi 29% dari total NPF. Sedangkan NPF pada BPRS terbesar di sektor perdagangan, restoran dan perhotelan sebesar 42,27% (Sholahuddin.M, 2013)

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah. Lima belas tahun terakhir, LKMS terbilang mengalami perkembangan yang pesat, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnya di Indonesia. Lembaga keuangan yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas dalam wujud *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Yuli (2008) menjelaskan bahwa manfaat dari pembentukan LKMS dapat terasa bagi kepentingan pembangunan ekonomi makro. Adapun manfaat LKMS bagi pembangunan makro adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagai
2. salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat
3. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha
4. Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral (jaminan) dan terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya.
5. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha
6. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas
7. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah

Sudarsono (2008) mendefinisikan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang ada antara lain *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*.

Baitul maal dapat diartikan sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* dapat diartikan sebagai pengembangan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Adapun peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2008). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an yaitu kepada delapan *ashnaf* antara lain: *faqir miskin*, *amilin*, *mu'alaf*, *fisabilillah*, *gharamin*, *hamba sahaya*, dan *musafir*. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*), yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit.

Tantangan *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*

Lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* dalam operasionalnya sering menghadapi permasalahan atau tantangan terkait kemampuan sumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur). Studi awal melalui

indepth interveiw dan *focus group discussion* (FGD) menunjukkan paling tidak empat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi *microfinance* syariah, yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen.

Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumber daya insani yang mengalami dualisme intelektual antara para ulama dengan para sarjana muslim yang disebabkan oleh dikotomi sistem pendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastruktur berkaitan fasilitas /infrastruktur dalam *microfinance* syariah. Aspek pasar berkaitan dengan persaingan dan pemahaman masyarakat terhadap *microfinance* syariah. Serta aspek manajemen,yaitu aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum serta sistem pengawasan atau pembinaan. Aspek-aspek tersebut selajutnya diidentifikasi berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masing sub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan *microfinance* syariah.

Selain itu tantangan lain yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara *mainstream* masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir *permissive* akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal.

Solusi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam hal penguatan *microfinance* syariah antara lain:

a. Solusi SDI

1. *Training* intensif untuk SDI dan penggerak *microfinance* syariah, sehingga SDI mempunyai kelebihan dan kemampuan yang handal dalam menjalankan *microfinance* syariah.
2. Seleksi komprehensif atas SDI *microfinance* syariah sehingga menghasilkan SDI yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang *microfinance* syariah.
3. Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah khususnya untuk sumber daya insani yang berkompeten dalam *microfinance* syariah.

b. Solusi Infrastruktur

1. Melakukan *upgrading system*/jaringan melalui pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi serta memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadi lembaga *microfinance* syariah.
2. Menciptakan produk dan layanan yang inovatif dengan cara mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya

agar bisa merebut pasar/ menarik minat masyarakat untuk memakai jasa lembaga *microfinance* syariah, misalnya produk yang akomodatif terhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam dunia perbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).

3. Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan lembaga *microfinance* syariah serta untuk wadah *sharing* permasalahan atau strategi dalam memperkuat lembaga *microfinance* syariah.

c. Solusi Pasar

1. Edukasi masyarakat melalui beberapa forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) terkait dengan produk-produk dan keberadaan *microfinance* syariah sehingga masyarakat diharapkan bisa mengenal lebih dalam lembaga *microfinance* syariah serta memanfaatkan jasanya.
2. Promosi produk atau keberadaan lembaga *microfinance* syariah melalui berbagai media (media koran, selebaran/ *leaflet*, ataupun media online).
3. Pemberian *Reward* yaitu memberikan penghargaan atas kesetiaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga *microfinance* syariah, misalnya berupa kesempatan untuk ibadah umrah.

d. Solusi Manajemen

1. Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen melalui beberapa pelatihan manajerial seperti aspek ekonomi dan manajemen keuangannya sehingga mampu membawa lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih berkembang.
2. Memperluas cakupan sumber dana dengan cara memperoleh kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai kemauan untuk menaruh dananya pada lembaga *microfinance* syariah yang mempunyai prinsip amanah (*trust*), contohnya melalui ketokohan dalam masyarakat.
3. Peningkatan SOP pelayanan diharapkan akan menjadikan lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih tertata dan teratur.

Kesimpulan

Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Karakter orang Indonesia yang bersifat komunal sangat sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang bersifat *community banking*. Lembaga keuangan mikro yang kuat tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh pelosok. Beberapa jenis lembaga keuangan yang sebelumnya berbasis konvensional mulai bertransformasi menjadi lembaga keuangan berbasis syariah, untuk meraih jumlah pasar yang lebih besar. Transformasi lembaga keuangan menjadi berbasis syariah mengandung nilai positif jika konsep syariah (bagi hasil) benar dijalankan dan bukan menerapkan konsep *interest* (bunga bank) yang dikemas dalam *platform* syariah.

Ada beberapa aspek yang dijadikan dasar dalam penguatan lembaga *microfinance* syariah yang terdiri dari 4 aspek yaitu; aspek SDI, aspek Infrastruktur, aspek pasar, dan aspek manajemen serta masing-masing aspek mempunyai beberapa spesifik permasalahan dan solusinya.

Sistem kapitalisme, menjadikan perbankan sebagai jantung yang memompa darah berupa uang agar mengalir lancar untuk membiayai usaha yang biasanya bersifat skala besar atau industri. Sementara di dalam aliran darah itu ada zat-zat yang membahayakan tubuh, yaitu berupa *interest based system*, uangnya tidak berstandar emas/ perak dan lingkungan yang kapitalistik, dimana pada suatu waktu dapat merusak bahkan menghancurkan organ usaha yang dibangun oleh kalangan usaha.

Pendekatan sistem ekonomi Islam dimana jantungnya adalah baitul mal, mensyaratkan standar uang berupa emas dan perak yang akan mengalir lancar di sektor riil dengan pelaku UMKM dengan *support* negara secara penuh. Sehingga lingkungan kehidupan yang jauh dari kapitalistik akan menghasilkan sistem keuangan Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, 10 Januari 2009., *Regulasi dalam revitalisasi usaha kecil dan menengah di Indonesia*. Bali-Seminar. Dalam <http://ifip.uscschooloflaw.org/english/pdf/bali-seminar/regulasi>.
- Aisyah, Siti, 2009, "Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Manajemen Gajayana* vol. 6 No.2 November 2009, 127-136
- Arraiyyah Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al- Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Baskara, I Gde Kajeng, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013
- Badan Pusat Statistik, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2010-2011, www.bps.go.id
- Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013, Desember 2012, www.bi.go.id
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Januari 2013, www.bi.go.id
- Darwanto, 2014, "Strategi Penguatan *Microfinance* Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan", *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014
- Sakti, Ali, 2011, Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM, dalam <http://abiqsa.blogspot.no/2011/03/peran-perbankan-syariah-dalam.html> diakses 11 Maret 2012
- Syahyuti, 2005, Review 10 penelitian tentang Bank Syariah, dalam idb2.wikispaces.com/file/view/20.pdf diakses 10 Maret 2013
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Sholahuddin, Muhammad, 2013, "Tantangan Perbankan Syariah dalam Perannya Mengembangkan UMKM", *Proceeding Seminar Nasional SANCALL 2013*, ISBN: 978-979-636-147-2
- Wardiwiyono, Sartini. 2012. *Internal Control System for Islamic Micro Banking ; An Exploratory Study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta, Indonesia*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Emerald Group Publishing Limited.